

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH  
PANITIA PENGAWAS PEMILU TAHUN 2013**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**Oleh:**

**RIRIS ARISTA RETNO DEWI**

**NIM: 10340205**

**PEMBIMBING:**

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H.,M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. Dalam konsep negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Pemilu merupakan wujud implementasi dari kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat adalah Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) dengan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pada tanggal 26 April 2013, di Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan pemilukada ini dirasakan tidak selalu berjalan sesuai apa yang telah diharapkan, cenderung menimbulkan problematika dalam masyarakat. Pemilukada sebagai salah satu perwujudan demokrasi dalam Pemerintah Daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan demokrasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilukada. Di sini pentingnya dilakukan pengawasan Pemilukada agar proses sejalan dengan cita dan tujuan Undang-Undang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dan melakukan penelitian lapangan terkait tugas dan kewenangan Panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013. Peraturan-peraturan tertulis adalah sebagai dasar untuk meneliti apakah pelaksanaan pengawasan oleh Panwaslu kabupaten Temanggung telah sesuai atau belum dengan peraturan. Data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, atau yang berhubungan dengan objek penelitian seperti: jurnal, koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan penyusunan skripsi ini. Bahan hukum tersier berupa hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya, panwaslu Kabupaten Temanggung mengalami beberapa hambatan, di antaranya adalah Panwaslu dalam peraturan perundang-undangan hanya mempunyai kewenangan untuk rekomendasi, tidak untuk menjalankan eksekusi langsung. Panwaslu sebagai pengawas langsung di lapangan, seyogyanya memiliki kewenangan untuk mengeksekusi langsung agar ketika ada pelanggaran dapat langsung ditindaklanjuti. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan panwaslu kurangnya kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU bersama Panwaslu adalah sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya dapat bekerja sama untuk mensukseskan pemilukada yang demokratis, kurangnya keterbukaan KPU kepada Panwaslu Kabupaten Temanggung dapat menghambat kelancaran dalam proses pengawasan. Masih kurangnya jumlah anggota Panwaslu di daerah akan mengakibatkan sulitnya anggota Panwaslu untuk mengakses pelaksanaan pengawasan di lapangan.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riris arista Retno Dewi  
NIM : 10340205  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Yang Menyatakan,



Riris Arista Retno Dewi  
NIM. 10340205



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Riris Arista Retno Dewi

NIM : 10340205

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Pembimbing I

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum**

**NIP. 19751010 200501 2 005**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: *Persetujuan Skripsi*

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Riris Arista Retno Dewi

NIM : 10340205

Judul : Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Desember 2014  
Pembimbing II

  
**Iswantoro, S.H., M.H.**

**NIP: 19661010 199202 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/209/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013."

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Riris Arista Retno Dewi

NIM : 10340205

Telah dimunaqasyahkan pada: 8 Januari 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum.**

**Nip. 19750101 200501 2 005**

Penguji I

**Dr. Siti Fatimah, M. Hum.**

**Nip. 19650210 199303 2 001**

Penguji II

**Lindra Darnela, S. Ag, M. Hum.**

**Nip. 19790105 200501 2 003**

Yogyakarta, 8 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN,



**Prof. Nuohaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(Q.S. Asy-Syarah: 5)*

*“Sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia”*

*(Imam Hassan Al Banna)*

*“Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain”*

*(Michel De Montaigne)*

*“Dengan latihan dapat mengasah kemampuan,  
Dengan berbagi dapat mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial”*

*(Penyusun)*

*“Sesungguhnya yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah, karena Allah SWT memilih tempat dan jalan yang terbaik untuk kita”*

*(Penyusun)*

## **PERSEMBAHAN**

*Ku persembahkan skripsi ini untuk;*

*Kedua orang tuaku (Bapak Suyasin dan Ibu Siti Barokhah)*

*Kedua Calon mertuaku (Bapak Asrah dan Ibu Jumiyati)*

*Saudara-Saudaraku Kakak & Adikku (Ira, Agung, Yordan, Danys)*

*Kekasih hatiku (Bayu Sukma Aji)*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan kenangan terindah*

*Dan untuk Almamaterku...*

*UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengajarjarkan ketakwaan dan kesabarandalam menempuh hidup sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Temanggung Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013.”** Skripsi ini ditulis guna mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Akhmad Minhaji, MA, P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing II penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun.

8. Ibu Rini Kadarsih, S.Pd selaku staf bagian Jaminan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang sudah membantu penyusun dalam memberikan data-data terkait dengan penelitian penyusun.
9. Bapak Heru Fitrianto selaku staf Bidang Pelayanan KMS di Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun.
10. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Suyasin dan Ibu Siti Barokhah, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepadaku tanpa pamrih. Untuk Kakakku Ira Uffa dan Adikku Dek Agung, Dek Yordan dan Dek Danys yang senantiasa memberikan semangat serta doanya kepadaku.
11. Terima kasih juga buat sahabat-sahabatku (Nita, Mey, Uda, Mia, Muty)
12. Teman-teman IH D dan teman-teman se-angkatan IH 2010, terima kasih buat kalian semua.
13. Kelompok KKN '80 GK 54 Ngalang-Alang Sari, Planjan, Saptosari (Iqbal, Erfa, Hari, Luthfie, Sumi, Kiki, Ula, Agung, Fazul, Yana)
14. Teman-teman Kost (Muti, Mia, Wafi, Ary, Febri, Triwin, Rofi, Lely, Lia).
15. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Penyusun

Riris Arista Retno Dewi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN I.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN II.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENGAWASAN PEMILUKADA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM</b>	
A. Negara Hukum.....	31
1. Pengertian Negara Hukum.....	31
2. Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum.....	33
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).....	35
1. Pengertian Pemilukada.....	35
2. Asas-asas Pemilukada.....	40
3. Peserta Pemilukada.....	42
a. Pasangan dari Partai Politik.....	42

b. Calon Perseorangan/Independen.....	44
C. Pemilukada Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	47
1. Pemilukada Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .....	47
2. Pro dan Kontra Pelaksanaan Pemilukada Langsung dan Tidak Langsung .....	48
D. Pengawasan Pelaksanaan Pemilukada .....	51
E. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	61

### BAB III TINJAUAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Temanggung.....	65
B. Rekrutmen Anggota Panwaslu kabupaten Temanggung .....	72
C. Penyiapan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Temanggung .....	67
D. Peningkatan Kapasitas Anggota.....	76
E. Koordinasi dan Kerjasama.....	79
F. Tugas dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten Temanggung.....	84
1. Dasar Hukum Pembentukan Panwaslu.....	84
2. Pengertian Panwaslu.....	86
3. Tugas dan Wewenang.....	87

### BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PANWASLU TAHUN 2013

A. Proses Pelaksanaan Pengawasan Pemilukada Oleh Panwaslu .....	91
B. Penanganan Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Temanggung Oleh Panwaslu Tahun 2013.....	112
C. Sinergitas dan Perluasan Kewenangan Panwaslu dalam Pengawasan Pemilukada Kabupaten Temanggung Tahun 2013.....	134

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	139
--------------------	-----

B. Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada demokrasi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Pasal 1 ayat (2) ini merupakan suatu dasar konsep negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokrasi adalah setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik.<sup>1</sup> Rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Negara demokrasi ini secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Wujud implementasi demokrasi di negara ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28 “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh

---

<sup>1</sup> Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.13.



masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham Demokrasi.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Seiring dengan perjalanan sejarah dan perkembangan zaman di Indonesia khususnya dalam hal pemilu telah mengalami beberapa perubahan dengan pelaksanaan pemilu sebanyak 9 (sembilan) kali. Dalam menilai pemilu di masa Reformasi bertolak belakang dengan masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, enam kali pemilu diselenggarakan dengan Undang-Undang pemilu yang memiliki karakter cenderung konservatif atau ortodoks, karena UU tersebut memberi jalan kepada pemerintah untuk menempatkan orang-orangnya di lembaga perwakilan atau

---

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 61.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 merupakan perubahan dari UU No. 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

permusyawaratan melalui pengangkatan dan organisasi penyelenggara pemilu lebih didominasi oleh pemerintah.<sup>4</sup> Dalam sisi penyelenggara pemilu, baik panitia maupun dalam Pengawas Panitia Pemilu, tidak mengubah sifat penyelenggara yang tidak mandiri dan tidak tetap, karena penyelenggara adalah pejabat pemerintah dan peserta pemilu, yang akan dibubarkan setelah pelaksanaan pemilu.<sup>5</sup> Pada zaman Reformasi, untuk menjamin terlaksananya demokrasi dalam proses pemilu, pada tahun 1998 dilakukan Sidang Istimewa MPR, salah satu hasil Sidang Istimewa MPR adalah Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 menetapkan ketentuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Panitia penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara pemilu yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada presiden.
2. Penyelenggaraan Pemilu pada hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
3. Pengawas pemilu dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas yang mandiri. Lembaga-lembaga independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan.

---

<sup>4</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.74.

<sup>5</sup> Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 119.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 123.

Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dengan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, mengingat pada zaman Orde Baru belum menampilkan adanya demokrasi dalam hal pemilihan kepala daerah karena saat itu kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD secara bersamaan.<sup>7</sup>

Prinsip dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung adalah berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>8</sup> Dan untuk landasan konstitusional pelaksanaan kepala daerah secara langsung yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Peraturan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 1999 dibentuk panitia pengawas dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Panitia pengawas memiliki peran yang lebih jelas jika dibanding dengan panitia pengawas pada masa Orde Baru.<sup>9</sup> Panitia pengawas pemilu dibentuk oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia, bawaslu membentuk panitia pengawas pemilu di setiap provinsi, kabupaten dan kota.<sup>10</sup> Kewajiban panitia pengawas adalah:

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
- b. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
- c. Menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan pilukada ini dirasakan tidak selalu berjalan sesuai apa yang telah diharapkan, cenderung menimbulkan beberapa problematika dalam masyarakat, seperti dalam pelaksanaan pilukada

---

<sup>9</sup> Pada zaman Orde Baru sifat penyelenggara tidak mandiri dan tidak tetap, karena penyelenggara adalah pejabat pemerintah dan peserta pemilu, yang akan dibubarkan setelah pelaksanaan pemilu.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

<sup>11</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

di Kabupaten Temanggung tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erwin menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 26 April 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 bahwa kepala daerah dipilih secara langsung dan demokratis. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di lapangan menjelang Pemilukada.<sup>12</sup>

Pemilukada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogyannya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implementasi dilapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilukada itu sendiri. Berdasarkan hasil pra penelitian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 di kantor Panwaslu Kabupaten Temanggung, dalam catatan laporan pelanggaran<sup>13</sup> terdapat beberapa pelanggaran, menurut Bapak Very salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung mengemukakan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah jenis pelanggaran Administrasi,<sup>14</sup> yang tercatat antara lain seperti, pemasangan Baleho di dinding dan pohon rumah warga dengan tanpa izin pemilik, anggota PPS aktif dalam partai dan

---

<sup>12</sup> Hasil Pra Penelitian wawancara dengan Ibu Erwin salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 November 2013.

<sup>13</sup> Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan / atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau pemilu, maupun pasangan calon dan/ atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilukada.

<sup>14</sup> Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu, maupun terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

menjadi Tim Sukses pada salah satu pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah, memfoto copy E-KTP milik warga yang sebelum dibagikan kepada warga untuk diserahkan kepada Tim Sukses Calon Perseorangan, Kepala Desa menjadi Tim Sukses pada salah satu anggota calon pasangan, salah satu anggota PNS yang ikut dalam rapat yang melibatkan pasangan calon, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dari beberapa beberapa tempat penyelenggaraan pemilukada di beberapa wilayah kabupaten temanggung telah terjadi berbagai indikasi pelanggaran yang terjadi baik sebelum pemilihan, saat pemilihan maupun setelah pemilihan Bupati dan wakil bupati, bisa diartikan bahwa tindakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu cukuplah banyak. Maka untuk meminimalisir tindakan kecurangan, pelaksanaan di tingkat kecamatan dan daerah harus diperketat dalam pengontrolan dan pengawasannya.

Meskipun UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sudah mengakomodir keberadaan lembaga pengawas yang independen, namun ternyata pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013 bukan tanpa masalah sama sekali, ini dapat dikatakan bahwa pemilukada di Kabupaten Temanggung belum bisa bersih dan masih ada indikasi berupa pelanggaran dan kecurangan yang melanggar UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilukada.

---

<sup>15</sup> Diambil dari Data laporan pelanggaran Pemilukada Tahun 2013 di Panwaslu Kabupaten Temanggung.

Dari latar belakang masalah dan beberapa pelanggaran yang terjadi diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang “PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU TAHUN 2013.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka masalah yang menarik untuk dikaji adalah apakah pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan dengan implimentasi atau praktik penyelenggara pemilu atau sejauh mana aturan itu dapat terlaksanaa belum.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus menambah jumlah penelitian empiris di bidang

Hukum Tata Negara, terutama terkait Panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilukada.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang Panwaslu dalam pelaksanaan pemilukada. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar dapat terselenggaranya Pemilukada yang demokratis dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panwaslu tahun 2013, diantaranya adalah sebagai berikut:

Nina Mustika Sari, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.”<sup>16</sup> Menjelaskan pada intinya bahwa Panwaslu dalam menjalankan peran pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada

---

<sup>16</sup> Nina Mustika Sari, “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011,” *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).



sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimaksud untuk melindungi hak-hak politik warga negara juga tercantum di dalamnya bahwa Panwas ikut serta mengawasi pemutahiran daftar pemilih untuk menjunjung tinggi keadilan yang menurut Pancasila keadilan itu meliputi segala bidang baik politik, sosial, ekonomi dan kultural. Serta asas demokratis yang meliputi, asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, asas pertanggungjawaban, asas publik. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dalam melindungi hak-hak politik warga. Dari skripsi tersebut penyusun menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan, yakni penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai landasan dalam menganalisa dan peneliti lebih fokus pada bagaimana peran panwaslu terhadap hak politik masyarakat dalam Pemilu tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penyusun menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai landasan untuk menganalisa dan fokus yang akan diteliti adalah apakah implementasi

UU tersebut sudah terlaksana oleh Panitia Pengawas Pemilu dalam pengawasan pelanggaran.

Rizal Noor Muttaqien, dalam skripsinya yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil walikota Kota Yogyakarta Tahun 2011.”<sup>17</sup> Menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi karena melihat mekanisme pemilihan pada pemilihan umum kepala daerah kota Yogyakarta, yang masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan yang tidak tersentuh langsung dalam tahap penyelesaiannya. Terutama pelanggaran yang kaitannya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggara Pemilu sebagai landasan untuk menganalisisnya. Sedangkan penyusun menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu sebagai teori dalam menganalisa hal tersebut sehingga akan menghasilkan penemuan penelitian yang berbeda.

Indra Prastika Aryani, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Oleh Panwaslu Kabupaten Temanggung Menurut Undang-Undang No.

---

<sup>17</sup> Rizal Nor Muttaqien, “Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012).

22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu.”<sup>18</sup> Menjelaskan bahwa tujuan diadakannya pengawasan pemilihan umum legislatif adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. Lembaga pengawas pemilu memiliki peranan yang strategis dalam memikul tanggung jawab pengawasan dari semua proses tahapan pemilu dan hasil pengawasan telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada keterkaitan antara Undang-Undang yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalankan pengawasan dengan lembaga pengawas pemilu sebagai pelaksana yang menjalankan Undang-Undang tersebut.

Satya Adhi Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Panwaslu Dalam Melakukan Investigasi Atas Pelanggaran Pemilihan Umum 2009 di Kota Yogyakarta.”<sup>19</sup> Menjelaskan bahwa penulisan tersebut bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslu Kota Yogyakarta dalam melakukan Investigasi pelanggaran Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Panwaslu Kota Yogyakarta

---

<sup>18</sup> Indra Prastika ariyani, “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Oleh Panwaslu di Kabupaten Temanggung Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009).

<sup>19</sup> Satya Adhi Kurniawan, “Peran Panwaslu Dalam Melakukan Investigasi Atas Pelanggaran Pemilihan Umum 2009 di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

dalam melakukan Investigasi pelanggaran Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta pengaturan kelembagaan menurut peraturan Daerah No. 12 tahun 2003, kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 dan penataan Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada peran panwaslu kota Yogyakarta dalam melakukan investigasi pelanggaran Pemilu tahun 2009 di kota Yogyakarta ditinjau dari Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Raais Nurizzman, dalam skripsinya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul."<sup>20</sup> Menjelaskan pada intinya bahwa studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi objektif penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu Legislatif di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan dengan cara studi dokumen atau pustaka peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada pihak-pihak terkait diantaranya anggota panwaslu, penyidik polres Kabupaten Bantul, jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan pakar hukum pidana dan ahli hukum tindak pidana Pemilu. Faktor penghambat penegakan hukumnya adalah karena batasan waktu yang relatif singkat, sulitnya mencari

---

<sup>20</sup> Raais Nurizzman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul," *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

saksi dalam tindak pidana pemilu, partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawas dan saksi terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu Legislatif sangat rendah. Ia lebih menitikberatkan pada proses pemidanaan dalam pelanggaran pemilu Legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bantul, namun penyusun lebih kepada pelanggaran secara umum meliputi pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.<sup>21</sup>

Denny Prasetya, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009.”<sup>22</sup> Menjelaskan bahwa penyusun ingin mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan panitia pengawas pemilu kabupaten Bantul dalam pemilihan legislatif tahun 2009 dan hambatan yang dihadapi panwaslu kabupaten Bantul. Dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan panwaslu kabupaten bantul dalam pemilu legislatif 2009 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengawasan terhadap tahap-tahap pemilihan umum mulai dari penetapan DPT sampai proses penetapan hasil pemilu. Dalam

---

<sup>21</sup> Laporan Panwaslu terhadap Pemilukada tahun 2013 di Kabupaten Temanggung, hlm. 12.

<sup>22</sup> Denny Prasetya, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

skrisinya saudara menitik beratkan pada pemilihan calon legislatif dengan landasan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada penelitian terhadap pemilihan umum kepala daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Negara Hukum**

Perkembangan teori negara hukum merupakan produk sejarah, disebabkan karena rumusan atau pengertian negara hukum berkembang telah mengikuti perkembangan umat manusia. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang didasarkan pada hukum. Artinya kekuasaan negara tersebut didasarkan dan dibatasi oleh hukum. Kekuasaan negara itu ditaati oleh rakyatnya karena dilandasi hukum.<sup>23</sup>

Pengertian Indonesia sebagai negara hukum dapat dikaji dalam penjelasan UUD RI 1945, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: "*Negara Indonesia*

---

<sup>23</sup> Idrus Affandi, *Tata Negara*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 1998). hlm. 82.

*adalah negara hukum.*” Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>24</sup>

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu ‘*rechtsstaat*’.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>26</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 61-62.

<sup>25</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis .....*, hlm.30.

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.<sup>27</sup>

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Supremacy of Law*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenangan-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. *Equality before the law*, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi Negara.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.72.



3. *Due Process of Law*, melalui proses hukum; ini berarti setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian hukum.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.<sup>29</sup>

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegaskan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

diimbangi penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan atau demokratis.<sup>30</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Agar pemilu dapat berjalan demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak semudah yang direncanakan lebih dari itu pemilu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail tentang pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah:<sup>31</sup>

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip – prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

---

<sup>30</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 57.

<sup>31</sup>Victor M Situmorang dan Jusuf Juhri, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 23.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>

Adapun Fungsi pengawasan untuk PemiluKada adalah untuk:

- a. menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu Kada;
- b. mewujudkan Pemilu Kada yang demokratis; dan
- c. memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh.<sup>33</sup>

Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat.

---

<sup>32</sup> [Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html](http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html). Akses pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 09.45 WIB.

<sup>33</sup> Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah.

### 3. Teori Pemerintahan Daerah

Pemilukada diperkenalkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai Pemilihan umum kepala daerah terdapat pada pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mekanisme ini dipilih sebagai langkah koreksional pembentuk undang-undang terhadap mekanisme demokrasi perwakilan yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Konsep ini telah mendekati pada makna demokratis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Pemilukada ini dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politis. Atas dasar itu, pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Achmad Dodi Haryadi, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm . 7.

Dalam hal pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melalui tiga metode yakni:<sup>35</sup>

- a. Partai atau gabungan partai yang memperoleh kursi di DPRD.
- b. Gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD.
- c. Calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari pemilih atau pasangan calon yang tidak diajukan oleh partai politik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.<sup>36</sup> Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 190.

<sup>36</sup> Koencoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan.<sup>37</sup>

Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis dalam menghubungkan dan memberi makna tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan permasalahan yang ada.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>38</sup> Metode pendekatan yuridis normatif digunakan pada penelitian hukum ini karena yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 di Kabupaten Temanggung.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 7.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 31.

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan:<sup>39</sup> Wawancara, yaitu wawancara secara langsung dengan anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah literatur menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka dan diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan, yang meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer (*Primary of Source*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum normatif, baik yang

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 17.

dikeluarkan oleh pemerintah maupun KPU, dalam hal ini adalah:<sup>40</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - c. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
  - d. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - e. Peraturan KPU mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - f. Peraturan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary of source*)

Bahan hukum sekunder adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.



- a. Literatur yang membahas mengenai Pelaksanaan Pemilukada.
- b. Literatur yang membahas mengenai permasalahan dalam Pelaksanaan Pemilukada.

### 3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary of source*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedi, internet,, dan surat kabar.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pencarian data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

### 1) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau

informan atau responden.<sup>41</sup> Pada penelitian yang dilakukan ini penyusun berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah anggota dari Panwaslu Kabupaten Temanggung yakni Bapak Samveri Baehaqi selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Teknik wawancara yang dipakai adalah bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan.<sup>42</sup>

## 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilukada di kabupaten Temanggung oleh Panwaslu tahun 2013.

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

### 3) Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>43</sup> Dalam hal ini yang terkait dengan pengawasan oleh panitia pengawas pemilu berupa dokumen pelanggaran dan Laporan hasil Pengawasan Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Temanggung.

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar/ majalah, ensiklopedia dan kamus.

2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

## 6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet Ke-3* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 21.

maupun tulisan, dan perilaku nyata yang dipelajari secara utuh.<sup>44</sup> Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil dari penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan pemilukada Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2013.

## **G. Sistematika pembahasan**

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan teoritik tentang pengawasan pemilukada dalam konsep negara hukum. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai selang pandang Negara Hukum yang di dalamnya terdapat sub bab yang membahas pengertian dan sejarah perkembangan konsep Negara Hukum. Kemudian menjelaskan mengenai Pemilukada dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yang

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....*, hlm. 250.

di dalamnya terdapat sub bab yang membahas Pengertian, asas-asas, calon Peserta kepala daerah dan Pemilukada menurut tata peraturan perundang-undangan. Pada sub selanjutnya dibahas mengenai Pengawasan yang didalamnya menjelaskan terkait pengertian, tugas dan kewenangan serta penyelenggara Pemilukada yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bab *ketiga*, berisi tentang struktur organisasi Panwaslu, dan tugas dan kewajiban Panwaslu. Dalam bab ini membahas mengenai keanggotaan dan susunan kinerja Panwaslu dalam proses pengawasan Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013, dan selanjutnya dibahas mengenai tugas dan kewenangan Panwaslu.

Bab *keempat*, menguraikan tentang analisa pelaksanaan pengawasan pemilukada di kabupaten Temanggung oleh panwaslu tahun 2013. Di dalam bab ini dibahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Pemilukada oleh Panwaslu kemudian akan dijelaskan kinerja proses penanganan pelanggaran yang terjadi pada sebelum dan sesudah tahap pemungutan suara. Dari kedua hal tersebut akan dapat disinergikan kewenangan Panwaslu dalam pengawasan Pemilukada Kabupaten Temanggung tahun 2013.

Bab *kelima*, sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip negara demokrasi dan mencerminkan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 yang dipilih langsung oleh rakyat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini telah diatur dalam beberapa peraturan. Namun dalam kenyataan dilapangan, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Temanggung belum bisa bersih dan masih ada indikasi berupa pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran jenis Administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan Pidana Pemilu, maupun terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Implementasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dilaksanakan secara demokratis dengan pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung.

Panwaslu Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya, Panwaslu Kabupaten Temanggung mengalami beberapa hambatan, diantaranya adalah Panwaslu dalam peraturan perundang-undangan hanya mempunyai kewenangan untuk rekomendasi, tidak untuk menjalankan eksekusi langsung, Panwaslu sebagai pengawas langsung di lapangan, seyogyanya memiliki kewenangan untuk mengeksekusi langsung agar ketika ada pelanggaran dapat langsung ditindaklanjuti. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan panwaslu kurangnya kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU bersama Panwaslu adalah sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, seharusnya dapat bekerja sama untuk mensukseskan pemilukada yang demokratis, kurangnya keterbukaan KPU kepada Panwaslu Kabupaten Temanggung dapat menghambat kelancaran dalam proses pengawasan.

Jumlah anggota Panwaslu yang semakin sedikit yakni panwaslu di daerah berjumlah 3 orang. Kondisi ini sungguh memberatkan, khususnya di level daerah. Panwaslu daerah merasa cukup berat menjalankan tugas yang sesungguhnya memang berat, apalagi hanya dengan jumlah 3 orang. Idealnya, komposisi Panwaslu di daerah tetap dengan jumlah 5 orang.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk regulasi hukum terkait pengaturan tugas dan kewenangan Panwaslu sebaiknya untuk diperbaiki, karena Panwaslu sebagai lembaga pengawas langsung di lapangan seharusnya dapat bertindak langsung untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi dan bukan hanya berwenang untuk merekomendasikan saja, supaya nanti untuk pemilu yang selanjutnya pelanggaran dapat diminimalisir.
2. KPU (Komisi Pemilihan Umum) harusnya dapat lebih terbuka terkait informasi dan dapat bekerja sama kepada Panwaslu, karena KPU dan Panwaslu adalah sama-sama lembaga penyelenggara Pemilu.
3. Untuk Pemerintah lebih memperhatikan anggaran untuk kebutuhan Panwaslu, karena panwaslu masih minimnya anggaran dana ini dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan. Kemudian untuk fasilitas dan tempat yang memadai bagi Panwaslu.
4. Untuk pengawas agar untuk menambah jumlah personil pada setiap daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Bawaslu:
  - a. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Kepala Daerah;
  - b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Kepala Daerah;
  - c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Kepala Daerah;
  - d. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah;

- e. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilu Kepala Daerah;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah;
- h. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah;
- i. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilukada;

## **B. Buku-Buku**

- Affandi, Idrus, 1998, *Tata Negara*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusioanlisme Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Cipto, bambang, 1992, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadjar, Mukhtie, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Fahrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: P.T. Alumni.
- Gaffar, Janedri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

- Gaffar, Janedri M., 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermawan, Eman, 2001, *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: LKIS.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Haryadi, Achmad Dodi (ed), 2012, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Koencoroningrat, 1985, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Mahfud, Moh, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Pradhanawati, Ari, 2005, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta: Konsorium.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardini, Nur Hidayat, 2009, *Pedoman Pengawas Pemilu 2009*, Jakarta: Elections-MDP.
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhfif, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, cet Ke-3*, Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyanto, 2005, *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pustaka Mina.
- Supriyanto, Didik, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Peludem.
- Suseno, Frenz Megis, 2001, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Thaib, Dahlan dan Ni'matul Huda (ed), 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Wahjono, Padmo, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistemik dan Penjelasan Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melaty Study Group.
- Wahidin, Samsul, 2008, *Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Waluyo, Bambang, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Universitas Indonesia.

### **C. Lain-Lain**

#### **a. Skripsi**

- Nina Mustika Sari, "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011", *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).
- Rizal Nor Muttaqien, "Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011", *skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012).
- Indra Prastika aryani, Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Oleh Panwaslu di Kabupaten Temanggung Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu, *skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009).

Satya Adhi Kurniawan, Peran Panwaslu Dalam Melakukan Investigasi Atas Pelanggaran Pemilihan Umum 2009 di Kota Yogyakarta, *skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

Raaiz Nurizzman, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul, *skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

Deny Prasetya, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2009, *skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010).

b. Internet

[Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertianpengawasan.html](http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertianpengawasan.html).

Akses pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 09.45 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/09190651/ini.isi.Perppu.Pilkada.yan.g.Dikeluarkan.Presiden.SBY> Diakses Pada Kamis, Tanggal 27 November 2014 Pukul 09.40.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840, Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55261



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 199 / 2014  
Hal : Permohonan izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 6 Februari 2014

Kepada  
Yth. Ketua Panwaslu Temanggung  
di Temanggung

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Riris Arista Retno Dewi	10340205	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan pra penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PERAN PANWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP PELANGGARAN PEMILUKADA TAHUN 2013"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
R. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

# Kurikulum Vitae

## Data Pribadi

**Nama** : Riris Arista Retno Dewi

**Tempat, Tanggal Lahir** : Temanggung, 27 Desember 1992

**Agama** : Islam


**Alamat Rumah** : Tegaljoho, Bulu, Temanggung

**Nomer Telepon** : 085743999727


**Email/Alamat Fb** : ririsarista39@yahoo.com

## Riwayat Pendidikan

1. TK Nusa Indah Bulu : Lulus Tahun 1998
2. SD N Bulu : Lulus Tahun 2004
3. SMP N 1 Bulu : Lulus Tahun 2007
4. SMK Swadaya Temanggung : Lulus Tahun 2010
5. S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




# STRUKTUR ORGANISASI PANWASLU KAB. TEMANGGUNG





## Biodata Anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung



### PANWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

Kantor ; Jl. Jendral Soedirman No 149 Telp./ Fax. (0293) 492377 Temanggung,  
email ; [panwaslu@kabtem.co.id](mailto:panwaslu@kabtem.co.id)



Nama : MURTI ANGGONO,S.Hut  
Tempat , tanggal lahir : Temanggung,12 April 1971  
Alamat : Rt.01.RW.02 Lingkungan Bendo Kelurahan  
Kertosari Kecamatan Temanggung-  
Kabupaten Temanggung

No.Telp. /HP. : (0293) 491500 – 085228734670

Email : [murti.anggono@kabtem.co.id](mailto:murti.anggono@kabtem.co.id)  
[murti.anggono@yohus.com](mailto:murti.anggono@yohus.com)

KEDUDUKAN ANGGOTA PANWASLU KAB.  
TEMANGGUNG  
KETUA - ( DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN )

PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN 'STIPER' YOGYAKARTA  
LULUS TAHUN 1997

SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1990

SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1987

SD NEGERI 1 TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1984

#### PENGALAMAN ORGANISASI

- Div. Input data dan Dokumentasi Komite Independen Pemantau Pemilu Kabupaten Temanggung (KIPP)  
Tahun 1999 s. d 2000
- Anggota LSM Buritan (bursa Riset Terapan ) Kabupaten Temanggung


Tahun 2000 s.d 2003

- **Anggota FLP (Forum Lintas Pelaku ) Kabupaten Temanggung**  
Tahun 2000 s.d 2002
- **News letter pada Bulletin "Ayo Milih " KPU Kabupaten Temanggung**  
Tahun 2004
- **Anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden**  
Tahun 2009
- **Div. Seni Budaya dan Media Komunikasi pada RBM(Ruang Belajar Masyarakat) PNPM MD Kabupaten Temanggung**  
Tahun 2011 s.d 2013
- **Ketua Satu pada LPMK Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung**  
Tahun 2010 s.d 2015

**PENGALAMAN KERJA**

- **TENAGA HONORER PBB KAB.TEMANGGUNG**  
**TAHUN 1998**
- **OWNER "ROEMAH BADJOE NAFEESA"**
- **OWNER "ESTELO FARM" PET N HOBBY**

**Biodata Anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung**



**PANWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kantor ; Jl. Jendral Soedirman No 149 Telp./ Fax. (0293) 492377 Temanggung,  
email ;



Nama : HENRY SOFYAN RO'IS,S.Sos  
Tempat , tanggal lahir : Temanggung, 19 Februari 1976  
Alamat : Demangan RT.04.RW.01, Kec. Bejen  
, Kab. Temanggung  
No. Telp. /HP. : 081 229 420 602  
Email : henrysofyanrois@gmail.com  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wartawan Suara Merdeka

**KEDUDUKAN ANGGOTA PANWASLU KAB.  
TEMANGGUNG  
ANGGOTA - ( DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA )**

**PENDIDIKAN  
FAKULTAS ISIPOL UGM YOGYAKARTA  
LULUS TAHUN 2002**

**SMA MUHAMMADYAH YOGYAKARTA  
LULUS TAHUN 1994**

**SMP NEGERI 1 BEJEN ,KEC. BEJEN KAB.TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1991**

**SD NEGERI 1 BEJEN ,KEC.BEJEN,KAB.TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1988**

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- **Sekretaris HMI Fisipol UGM**  
Tahun 1997 s. d 1998
- **Bidang Kader HMI Cab. Bulaksumur**  
Tahun 1999 s.d 2000
- **Bidang Advokasi PWI Jateng II**  
Tahun 2008 s.d sekarang
- **Pengurus PMI Kabupaten Temanggung**  
Tahun 2011 s.d sekarang
- **Bidang Organisasi Kadin Temanggung**  
Tahun 2012 s.d sekarang
- **Anggota Panwaslu Kabupate Temanggung pada Pemilukada Gubernur Jateng dan Bupati Temanggung**  
Tahun 2008

**Biodata Anggota Panwaslu Kabupaten Temanggung**



**PANWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Kantor ; jl. Jendral Soedirman No 149 Telp./ Fax. (0293) 492377 Temanggung,  
email ; [panwaslu.kab.tem@votindo.co.id](mailto:panwaslu.kab.tem@votindo.co.id)



Nama : SAM FERRY BAEHAKI,S.Pd.I  
Tempat , tanggal lahir : Temanggung,05 Februari 1981  
Alamat : Wirodono,RT.01/RW.VI.Karang Tejo,Kedu  
No.Telp. /HP. : 085742977775  
Agama : Islam  
Email : [sam.ferry.baehaki@votindo.co.id](mailto:sam.ferry.baehaki@votindo.co.id)

**KEDUDUKAN ANGGOTA PANWASLU KAB.  
TEMANGGUNG  
ANGGOTA - ( DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA )**

**PENDIDIKAN  
STAINU TEMANGGUNG ( STRATA 1 )  
LULUS TAHUN 2008**

**STAINU TEMANGGUNG ( DIPLOMA 2 )  
LULUS TAHUN 2002**

**SMU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 2000**

**SLTP ISLAM NGADIREJO-KAB.TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1996**

**SD. NEGERI PETIRREJO,NGADIREJO. KAB.TEMANGGUNG  
LULUS TAHUN 1993**

**PENGALAMAN ORGANISASI**

**Sekretaris PAC IPNU Kec. Ngadirejo**

**Tahun 1999 s. d 2001**

- **Sekretaris PAC IPNU Kabupaten Temanggung  
Tahun 2002 s.d 2004**
- **Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Temanggung  
Tahun 2005 s.d 2009**
- **Wakil Ketua PAC GP.Ansor Kecamatan Kedu  
Tahun 2006 s.d 2009**
- **Korcam LP. Ma'arif NU Ngadirejo  
Tahun 2009 s.d 2010**
- **Kasetma BANSER Kabupaten Temanggung  
Tahun 2010 s.d 20114**

**PENGALAMAN KERJA**

- **GURU MI AL-IMAN GANDUWETAN  
TAHUN 2001 S.D 2009**
- **GURU MI AL-ISLAMI MERGOWATI  
TAHUN 2009 S.D 2012**
- **PANITIA PEMILU KECAMATAN KEDU (PEMILU  
BUPATI)  
TAHUN 2008**
- **PANITIA PEMILU KECAMATAN KEDU (PEMILU  
LEGISLATIF)  
TAHUN 2009**
- **KPPS PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2004**